



PUTUSAN

Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMANTO;
2. Tempat lahir : Tanah Gambus Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 28 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Alfalah Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Tanah Datar Lima Puluh Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penetapan Panangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) Tandan Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV Tanah Itam Ulu melalui saksi An. Kasno
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Kymco warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor mesin KB20BD-109114;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sumanto
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUMANTO pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Pukul 14:30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Panen

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu 2 (dua) buah tandan buah kelapa sawit, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saat saksi ARIF ANWAR LASE Als LASE (security PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara) sedang melaksanakan patroli di areal PTPN IV Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, kemudian saksi ARIF ANWAR LASE Als LASE melihat Terdakwa SUMANTO dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Kymco tanpa plat nomor Polisi berhenti (berada) di Areal Perkebunan PTPN IV tepatnya di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Panen di Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, kemudian saksi ARIF ANWAR LASE Als LASE juga melihat perbuatan Terdakwa SUMANTO yang dengan tanpa izin dari pihak PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, sedang mengangkat (mengambil/ memindahkan) 2 (dua) buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat TPH ke tempat yang di tumbuh pakis (semak-semak), kemudian Terdakwa SUMANTO pergi meninggalkan Areal Perkebunan PTPN IV dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Kymco tanpa plat nomor Polisi tersebut, selanjutnya, karena melihat hal tersebut, saksi ARIF ANWAR LASE kemudian menghubungi (menelpon) saksi JOHAN FITRA RAMADHAN untuk memberitahukan kalau saksi ARIF ANWAR LASE ada melihat perbuatan Terdakwa SUMANTO mengambil, memindahkan 2 (dua) buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu dari TPH, kemudian saksi JOHAN FITRA RAMADHAN menghubungi (menelpon) saksi KASNO, kemudian saksi ARIF ANWAR LASE, saksi JOHAN FITRA RAMADHAN dan saksi KASNO mencari keberadaan Posisi Terdakwa SUMANTO dan Posisi Terdakwa SUMANTO berada DISIMPANG BERONDOLAN SEDANG DUDUK “ Lalu saksi ARIF ANWAR LASE, saksi JOHAN FITRA RAMADHAN dan saksi KASNO langsung mendekati Terdakwa SUMANTO, kemudian saksi KASNO bertanya berkata kepada Terdakwa SUMANTO,” IYA, MEMANG KAMU YANG MENYEMBUNYIKAN BUAH DARI TPH KOSONG EMPAT B “ lalu dijawab terdakwa,” IYA PAK “ mendengar hal tersebut saksi ARIF ANWAR LASE, saksi JOHAN FITRA RAMADHAN dan saksi KASNO

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawanya ke Lokasi TPH Blok 04 B Tempat Terdakwa SUMANTO menyembunyikan 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut di areal tanaman Pakis (semak-semak), kemudian saksi JOHAN FITRA RAMADHAN bertanya kepada Terdakwa SUMANTO, "INI BUAHNYA " dan dijawab oleh terdakwa, " IYA PAK ". Mendengar hal tersebut, saksi ARIF ANWAR LASE, saksi JOHAN FITRA RAMADHAN dan saksi KASNO langsung membawa Terdakwa SUMANTO beserta barang bukti berupa 2 (Dua) Janjang Buah Kelapa Sawit ke Polsek Lima Puluh;

- Bahwa sebagai wujud atas perbuatan Terdakwa SUMANTO dengan tanpa hak dan izin dari PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, menimbulkan kerugian sebanyak 2 (dua) buah tandan kelapa sawit dengan berat total 38 (tiga puluh delapan) Kilogram dikali Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / kilogram sehingga total kerugian sebesar Rp.76.000,00,- (tujuh puluh enam ribu rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUMANTO pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Pukul 14:30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Panen Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa SUMANTO dengan mengendarai Sepeda Motor merk Kymco warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114 milik Terdakwa SUMANTO pergi ke areal PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara untuk menggembala lembu (ternak). Setelah sampai disana areal PTPN IV Tanah Itam Ulu, Terdakwa mulai menggembala lembu sambil duduk – duduk ditempat tersebut. kemudian Sekira 1 (Satu) jam Terdakwa menggembala lembu milik Terdakwa tersebut, terdakwa pun berniat kembali kerumah untuk makan siang dan dalam perjalanan tersebut ketika berada di Blok 04 B Afdeling I PTPN IV

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara Terdakwa ada melihat Buah Kelapa Sawit yang dikumpulkan di TPH ditempat tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Lalu Terdakwa memberhentikan Sepeda Motornya kemudian turun dan langsung Terdakwa mengambil 2 (Dua) tandan buah kelapa sawit dari TPH tersebut kemudian mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk menyembunyikan 2 (dua) buah tandan kelapa sawit ke daerah yang ditumbuhi tanaman Pakis (semak-semak), selanjutnya setelah aman rencana Terdakwa akan di bawa pulang dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa tersebut. Lalu terdakwaupun melanjutkan perjalanan menuju kerumah untuk makan siang dan setelah makan siang terdakwaupun kembali ke areal PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara untuk kembali menggembala Lembu milik Terdakwa dan setelah sampai ditempat Terdakwa menggembala lembu tersebut saat sedang duduk di Simpang Berondolan tiba – tiba datang saksi ARIF ANWAR LASE, saksi JOHAN FITRA RAMADHAN dan saksi KASNO menghampiri Terdakwa dan saksi KASNO berkata / bertanya kepada terdakwa,” IYA, MEMANG KAMU YANG MENYEMBUNYIKAN BUAH DARI TPH KOSONG EMPAT B “ lalu Terdakwa menjawab,” IYA PAK “. Mendengar hal tersebut, Terdakwa beserta Sepeda Motor Terdakwa di bawa ke tempat Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya tempat Terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut, saksi JOHAN FITRA RAMADHAN kembali bertanya dengan berkata kepada terdakwa,” INI BUAHNYA “ sambil saksi JOHAN FITRA RAMADHAN menunjukan 2 (Dua) Tandan sawit ditempat Terdakwa menyembunyikan Buah tersebut, saksi ARIF ANWAR LASE, saksi JOHAN FITRA RAMADHAN dan saksi KASNO membawa Terdakwa ke Polsek Lima Puluh beserta 2 (Dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Kymco warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebagai wujud atas perbuatan Terdakwa SUMANTO dengan tanpa hak dan izin dari PTPN IV Tanah Itam Ulu Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara, menimbulkan kerugian sebanyak 2 (dua) buah tandan kelapa sawit dengan berat total 38 (tiga puluh delapan) Kilogram dikali Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / kilogram sehingga total kerugian sebesar Rp.76.000,00,- (tujuh puluh enam ribu rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB, di Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan patroli ke Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu dan tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saksi Johan Fitra Ramadhan dan mengatakan "ton lagi dimana" dan Saksi menjawab "lagi patroli di kosong lima, ada apa jo" dan dijawabnya "ini ton, tadi Arif Lase menghubungi di Blok kosong empat B ada yang menyembunyikan buah dari TPH" dan Saksi menjawab "ok, aku segera kesana, kita jumpa dimana" dan dijawabnya "di depan kuburan" dan Saksi menjawab "ok" mendapati berita tersebut Saksi langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi Johan Fitra Ramadhan dan dia berkata," ayo ton kita ngendap di belakang kuburan karena posisi buahnya di pakis-pakis " lalu Saksi Johan Fitra Ramadhan menghubungi Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase melalui Handphone dan dia berkata," bang, kami udah di belakang kuburan" dan dijawab Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase," ok, nanti ku khabari" lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase ada menghubungi Saksi Johan Fitra Ramadhan dan mengatakan dek, orangnya ada disimpang berondolan sedang duduk" dan dijawabnya," ok bang " lalu Saksi dan Saksi Johan Fitra Ramadhan benar ada melihat Terdakwa sedang duduk di Simpang Berondolan dan Saksi Johan Fitra Ramadhan serta Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase langsung mendekati kearah Terdakwa dan Saksi berkata," iya, memang kamu yang menyembunyikan buah dari TPH kosong empat b" dan dijawabnya,"iya pak " mendengar hal tersebut Saksi, Saksi Johan Fitra Ramadhan dan Saksi Arif Anwar Lase

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Lase langsung membawa Terdakwa ke Lokasi TPH Blok 04 B Tepat disebuah tempat yang ditumbuhi oleh tanaman pakis dan Saksi Johan Fitra Ramadhan bertanya kepada Terdakwa, "ini buahnya" dan dijawabnya,"iya pak", mendengar hal tersebut, Saksi Johan Fitra Ramadhan dan Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Lima Puluh guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.76.000.00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Johan Fitra Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di Blok 012 Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Saksi dihubungi oleh Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase dan mengatakan "aku tadi lihat Sumanto ada ngambil buah dari TPH" dan Saksi menjawab "dimananya bang" dan dijawabnya "di blok kosong empat B belakang kuburan" dan Saksi kembali mengatakan "ok bang, aku meluncur sekarang" lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi menghubungi Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase melalui handphone dan mengatakan "bang, kami udah di belakang kuburan" dan dijawabnya "ok, nanti ku kabari" selang beberapa menit kemudian Saksi kembali dihubungi oleh Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase dan berkata "dek, orangnya ada disimpang berondolan sedang duduk" dan Saksi menjawab "ok bang" lalu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase langsung mendekati kearahnya dan Saksi Kasno mengatakan "iya, memang kamu yang menyembunyikan buah dari TPH kosong empat B" dan dijawabnya "iya pak" mendengar hal tersebut Saksi, Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase dan Saksi Kasno langsung membawanya ke lokasi TPH Blok 04 B tepat disebuah tempat yang ditumbuhi oleh tanaman pakis dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "ini buahnya" dan dijawabnya "iya pak" mendengar hal tersebut, Saksi dan Saksi Kasno langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Lima Puluh guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.76.000.00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB, di Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114 milik Terdakwa untuk menggembala lembu di areal PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara setelah sampai disana, Terdakwa mulai menggembala lembu sembari duduk-duduk dilokasi tersebut dan sekira 1 (satu) jam Terdakwa menggembala lembu tersebut Terdakwa berniat kembali kerumah untuk makan siang dan dalam perjalanan tersebut ketika berada di Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Terdakwa ada melihat buah kelapa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit yang dikumpulkan di TPH lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan turun serta langsung mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dari TPH tersebut dan mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa sembunyikan ke daerah yang ditumbuhi tanaman pakis dan setelah aman akan Terdakwa bawa pulang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju kerumah untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa pun kembali ke areal PTPN IV Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk kembali menggembala lembu milik Terdakwa dan setelah sampai ditempat Terdakwa menggembala lembu tersebut saat sedang duduk di Simpang Berondolan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yaitu Saksi Kasno, Saksi Johan Fitra Ramadhan dan Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase menghampiri Terdakwa dan Saksi Kasno berkata "iya memang kamu yang menyembunyikan buah dari TPH kosong empat B" dan Terdakwa jawab "iya pak" mendengar hal tersebut, Terdakwa beserta sepeda motor Terdakwa tersebut dibawa ketempat persembunyian buah tersebut dan sesampainya disana Saksi Johan Fitra Ramadhan kembali berkata kepada Terdakwa "ini buahnya" sembari menunjukkan 2 (dua) tandan sawit ditempat Terdakwa menyembunyikan buah tersebut sebelumnya dan Terdakwa jawab "iya pak" mendengar hal tersebut Saksi Kasno, Saksi Johan Fitra Ramadhan dan Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.76.000.00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114 milik Terdakwa untuk menggembala lembu di areal PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara setelah sampai disana, Terdakwa mulai menggembala lembu sembari duduk-duduk di lokasi tersebut dan sekira 1 (satu) jam Terdakwa menggembala lembu tersebut Terdakwa berniat kembali kerumah untuk makan siang dan dalam perjalanan tersebut ketika berada di Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Terdakwa ada melihat buah kelapa sawit yang dikumpulkan di TPH lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan turun serta langsung mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dari TPH tersebut dan mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa sembunyi ke daerah yang ditumbuhi tanaman pakis dan setelah aman akan Terdakwa bawa pulang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju kerumah untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa pun kembali ke areal PTPN IV Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk kembali menggembala lembu milik Terdakwa dan setelah sampai ditempat Terdakwa menggembala lembu tersebut saat sedang duduk di Simpang Berondolan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yaitu Saksi Kasno, Saksi Johan Fitra Ramadhan dan Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase menghampiri Terdakwa dan Saksi Kasno berkata "iya memang kamu yang menyembunyikan buah dari TPH kosong empat B" dan Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



jawab "iya pak" mendengar hal tersebut, Terdakwa beserta sepeda motor Terdakwa tersebut dibawa ketempat persembunyian buah tersebut dan sesampainya disana Saksi Johan Fitra Ramadhan kembali berkata kepada Terdakwa "ini buahnya" sembari menunjukkan 2 (dua) tandan sawit ditempat Terdakwa menyembunyikan buah tersebut sebelumnya dan Terdakwa jawab "iya pak" mendengar hal tersebut Saksi Kasno, Saksi Johan Fitra Ramadhan dan Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.76.000.00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **SUMANTO** yang identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114 milik Terdakwa untuk menggembala lembu di areal PTPN IV Perk. Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara setelah sampai disana, Terdakwa mulai menggembala lembu sembari duduk-duduk di lokasi tersebut dan sekira 1 (satu) jam Terdakwa menggembala lembu tersebut Terdakwa berniat kembali kerumah untuk makan siang dan dalam perjalanan tersebut ketika berada di Blok 04 B Afdeling I PTPN IV Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Terdakwa ada melihat buah kelapa sawit yang dikumpulkan di TPH lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan turun serta langsung mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dari TPH tersebut dan mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa sembunyikan ke daerah yang ditumbuhi tanaman pakis dan setelah aman akan Terdakwa bawa pulang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju kerumah untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa pun kembali ke areal PTPN IV Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk kembali menggembala lembu milik Terdakwa dan setelah sampai ditempat Terdakwa menggembala lembu tersebut saat sedang duduk di Simpang Berondolan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yaitu Saksi Kasno, Saksi Johan Fitra Ramadhan dan Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase menghampiri Terdakwa dan Saksi Kasno berkata “iya memang kamu yang menyembunyikan buah dari TPH kosong empat B” dan Terdakwa jawab “iya pak” mendengar hal tersebut, Terdakwa beserta sepeda motor Terdakwa tersebut dibawa ketempat persembunyian buah tersebut dan sesampainya disana Saksi Johan Fitra Ramadhan kembali berkata kepada Terdakwa “ini

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya” sembari menunjukkan 2 (dua) tandan sawit ditempat Terdakwa menyembunyikan buah tersebut sebelumnya dan Terdakwa jawab “iya pak” mendengar hal tersebut Saksi Kasno, Saksi Johan Fitra Ramadhan dan Saksi Arif Anwar Lase Alias Lase beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.76.000.00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PTPN IV Tanah Itam Ulu, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu PTPN IV Tanah Itam Ulu melalui Saksi An. Kasno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114 yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV Tanah Itam Ulu melalui Saksi An. Kasno;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nomor Mesin KB20BD-109114;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2022/PN Kis